

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran yang memegang peranan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Lembaga keuangan terbagi menjadi tiga, yakni lembaga keuangan bank (bank umum, dan bank perkreditan rakyat) dan lembaga keuangan bukan bank (pasar modal, pasar uang, valas, koperasi, pegadaian, leasing dan asuransi).¹ Sektor perbankan memiliki peran sentral terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Hal ini tidak lepas dari peran strategis bank sebagai lembaga intermediasi. Peran tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan fungsi utama perbankan Indonesia adalah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia semakin mendapat dukungan sekaligus legitimasi dengan disahkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008.² Kehadiran Undang-Undang tentang Perbankan Syariah disambut dengan suka cita oleh masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah beragama Islam. Masyarakat Indonesia telah lama mendambakan adanya suatu system keuangan yang berpirinsip pada ajaran Islam. Kehadiran Undang-Undang Perbankan Syariah bukan hanya sebatas tuntutan, namun juga merupakan tuntutan moralitas. Sistem keuangan yang dimaksud adalah sistem yang terbebas dari praktik bunga (*free interest banking*). Sistem keuangan yang terbebas dari bunga atau disebut pula bank syariah memang tidak harus selalu diperuntukkan untuk sekelompok orang,

¹ Rini Saputri, "Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu Pekanbaru". *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 2: 2, 2015, 1.

² A. Ridwan Amin, *Menata Perbankan Syariah* (Jakarta: UIN Press, 2009), 98

namun sesuai landasan Islam yang rahmatan lil'alain, namun didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut, serta sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada.³

Menurut para ahli, dalam Lembaga Keuangan Syariah harus ada *underlying transaction* yang jelas, sehingga tidak boleh mendatangkan keuntungan dengan sendirinya tanpa ada alas transaksi, seperti:⁴

1. Pembiayaan penyertaan modal dengan prinsip bagi hasil, yakni *musyarakah*, dan *mudharabah*.
2. Pembiayaan yang akan menimbulkan margin dengan prinsip jual beli (piutang), yakni *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
3. Pembiayaan yang menimbulkan fee dengan prinsip sewa menyewa, yakni *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.
4. Pinjaman *Qardh*.

Pada tahun 2020 terdapat bencana yang mengejutkan seluruh dunia dan mengguncangkan sendi-sendi kesehatan dan perkenomian hampir seluruh negara di dunia, yakni wabah *Corona virus Deases 2019* (Covid-19). Pandemi Covid-19 juga mengganggu stabilitas pada lembaga perbankan syariah. Wabah ini menyebar ke ke 118 negara dan menginfeksi lebih dari 185 juta dan menelan korban jiwa lebih dari 4 juta jiwa di seluruh dunia.⁵ Pandemi Covid-19 juga membawa dampak hukum terhadap para pihak agar melakukan peninjauan kembali isi kontrak yang tidak sesuai dengan lagi dengan kondisi saat ini. Dengan

³ Viethzal Rivai & Arryan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksasra, 2010), 679-680.

⁴ Abdul Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 67.

⁵ www.cnnindonesia.com/internasional/20210708113855-106-664910/korban-meninggal-covid-19-dunia-4-juta-indonesia-posisi-17/amp.

negosiasi para pihak, melahirkan bentuk-bentuk kesepakatan yang saling memepertimbangkan kepentingan masing-masing.⁶

Adanya pandemi Covid-19 ini juga berimplikasi ada perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan di tengah wabah Covid-19. Menurut Adiwarman Krim, Bank Syariah akan bisa kena *hit* lebih dulu dari konvensional. Kondisi pandemi bisa mengurangi daya saing bank syariah dan masyarakat memindahkan dananya ke bank konvensional. Secara umum, tantangan di bank syariah saat Pandemi Covid-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performin Financing* (NPF).⁷

Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah Indonesia menjawab situasi dan kondisi ini dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi atau releksasasi kredit perbankan sebagai upaya menjaga stabilitas kekuatan pasar dan menekan resiko kredit macet pembiayaan, sehingga dengan adanya restrukturisasi diharapkan para pelaku usaha melakukan restrukturisasi utang yang akan jatuh tempo dengan jalan seperti ini bisa menjadi langkah preventif bagi debitur untuk mengajukan permohonan kepailitan oleh beberapa krediturnya. Presiden Joko Widodo memiliki inisiatif untuk memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang berkeja di sektor non formal berupa pembayaran kredit selama 1 tahun dan penurunan bunga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran dan releksasi kredit bagi pelaku usaha yang memiliki nilai kredit di bawah 10 Milyar. Kelonggaran kredit baik yang diberikan oleh perbankan berupa:⁸

1. Penurunan suku bunga
2. Menambah fasilitas kredit
3. Konversi kredit menjadi penyertaan modal

⁶ I Made Rai Sukerta, I Nyoman, Putu Budiarta, Desak Gede Dwei Arini, "Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 2:2, 2021, 327.

⁷ <https://www.republika.co.id/berita/q9sq59383/sejauh-mana-dampak-covid19-terhadap-bank-syariah>

⁸ Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, "Analisis Hukum Reklaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4: 2, Desember 2020, 617.

4. Pengurangan pokok kredit
5. Menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga kredit

Debitur para pelaku Usaha Kecil dan Menengah Mikro adalah salah satu terdampak pandemi covid-19 dalam membayar kewajiban nasabah UMKM kepada Bank. Hal ini disebabkan karena para pelaku UMKM mengalami penurunan dalam penjualan, sulitnya bahan baku, distribusi yang terhambat, permodalan dan produksi terhambat. Menurut Asisten Deputi Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Destry Anna Sari bahwa dari seluruh pebisnis UMKM ada lima jenis usaha yang paling terdampak Covid-19, yakni pertama penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Kedua, perdagangan besar dan eceran seperti reparasi, perawatan mobil dan motor. Ketiga, industri pengolahan dan aktifitas jasa lainnya. Kelima, usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.⁹ Hal ini tentunya menghambat aktifitas perbankan syariah.

Presiden memberikan arahan dalam rangka meminimalkan dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yakni:¹⁰

1. Eksekusi program relaksasi restrukturisasi kredit bagi UMKM yang mengalami kesulitan harus dipercepat. Mekanisme bantuan untuk kredit UMKM baik itu berupa subsidi bunga, berupa penundaan pembayaran pokok, kemudian yang paling penting pemberian tambahan kredit modal kerja harus segera dilaksanakan.
2. Presiden juga meminta agar disiapkan sebuah skema baru dalam pembiayaan terutama yang berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan modal kerja. Pengajuannya yang lebih dipermudah dengan jangkauan, diutamakan untuk daerah-daerah terdampak covid-19.
3. Presiden meminta untuk usaha kecil mikro dan ultra mikro dimasukkan dalam skema bantuan sosial, terutama dalam bentuk paket sembako.

⁹ <https://economy.okezone.com/read/2020/15/320/2246713/5-jenis-umkm-yang-paling-terdampak-covid-19>.

¹⁰ <https://setkab.go.id/4-arahan-presiden-dalam-mitigasi-dampak-covid-19-pada-umkm/>

4. UMKM oleh Presiden meminta agar UMKM diberikan peluang untuk terus memproduksi. Paling utama di sektor pertanian, sektor industri rumah tangga dan warung-warung tradisional dan sektor makanan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah bahwa pembiayaan yang disalurkan bank syariah ke nasabah penerima fasilitas didominasi dengan pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *musyarakah mutanaqishah*, *qardh*, *istishna*. *Murabahah* banyak dipergunakan dalam praktik perbankan syariah dikarenakan minim risiko baik dari sisi bank syariah maupun nasabah. Di samping itu, adanya agunan yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan nilai dari pembiayaan. Bagi nasabah ada kepastian jumlah angsuran karena dalam pembiayaan *murabahah* sudah diketahui nilai margin atau keuntungan bagi bank yang tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan.¹¹

Dalam hal upaya mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercycle Dampak Penyebaran Covid-19. Salah satu kebijakan stimulus yang diberikan adalah restrukturisasi pembiayaan oleh bank syariah.

Adapun cara restrukturisasi pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam POJK 11/2020 antara lain dengan:

1. Penurunan suku bunga
2. Perpanjangan jangka waktu
3. Pengurangan tunggakan pokok
4. Pengurangan tunggakan bunga
5. Penambahan fasilitas pembiayaan dan/atau

¹¹<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juli-2021.aspx>

6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan modal sementara.

Kebijakan restrukturisasi pembiayaan tersebut bagi debitur termasuk UMKM yang terkena dampak Covid-19. Jika mengacu pada POJK Nomor 16/POJK.03.2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maka cara restrukturisasi pembiayaan berdasarkan POJK 11/2020 tidak berbeda dengan cara restrukturisasi yang diatur dalam Pasal 55 POJK 14/2014 yang juga diberlakukan pada nasabah pembiayaan bermasalah termasuk pada nasabah UMKM yang terdiri dari *recheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Selain itu juga terdapat Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan sebagai bentuk negosiasi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah adalah kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dalam beberapa ayat di dalam al-Qur'an menyinggung mengenai hal itu, yakni:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِئُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“.....Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa” (QS. Al-Baqarah: 276).

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu

menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah: 280).

3. Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

...Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal QS. Ali-imran: 159)

Seluruh nasabah yang teridentifikasi terkena dampak Covid-19 termasuk diantaranya adalah nasabah UMKM mendapat perlakuan khusus berupa restrukturisasi pembiayaan berdasarkan POJK 11/2020. Padahal sangat kecil kemungkinan bahwa nasabah UMKM tidak terkena dampak Covid-19. Dalam menerapkan kebijakan stimulus ini, bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku di perbankan, serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah.

Secara fikih, Islam memberikan payung hukum terhadap solusi permasalahan perekonomian. Pada sistem pembayaran dalam akad *mrabahah* pada bank atau lembaga keuangan syariah pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara pihak lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan. Keringanan sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan salah satunya dalam bentuk koversi akad yang dilaksanakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) yang berlaku.

Kebijakan relaksasi atau restrukturisasi bagi nasabah yang terkena dampak covid-19, salah satunya terdapat pada debitur pelaku UMKM DI Bank Jabar Banten Syariah KC Majalaya (BJBS Majalaya) dengan menggunakan skema akad

pembiayaan murabahah. Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis mengajukan judul rencana penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEBIJAKAN RELAKSASI PADA AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BAGI DEBITUR UMKM DI BJBS ”.

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini diantaranya adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Nasabah Terdampak Pandemi Covid-19 di BJBS KC Majalaya ?
2. Bagaimana Skema Kebijakan Restrukturisasi Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BJBS KC Majalaya ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Restrukturisasi Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Nasabah Terdampak Pandemi Covid-19 Di BJBS KC Majalaya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan dan manfaat dari penelitian tentang kebijakan relaksasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Jabar Banten Syariah KC Majalaya adalah:

1. Untuk menganalisis Bagaimana Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Nasabah Terdampak Pandemi Covid-19 di BJBS ?
2. Untuk menganalisis Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BJBS KC Majalaya?
3. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Restrukturisasi Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Nasabah Terdampak Pandemi Covid-19 Di BJBS KC Majalaya?

D. Kegunaan Penelitian

Pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat. Suatu penulisan setidaknya mampu memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penulisan ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penulisan ini, penulis berharap penulisan ini dapat memberikan manfaat.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pembelajaran kepada para pihak yang akan melakukan penelitian pada bidang hukum ekonomi syariah terkait pelaksanaan restrukturisasi pada akad *murabahah* pada masa pandemi Covid-19
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan di banku perkuliahan dan mengembangkan sekaligus membandingkan dilapangan secara langsung
- c. Diharapkan memiliki nilai kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini, secara praktis diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi kebijakan restrukturisasi pada pembiayaan *murabahah* bagi debitur UMKM terdampak Covid-19 ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, yang untuk selanjutnya penulis dapat

membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti sebagaimana pemaparan berikut ini :

1. Ayu Nidya Putri, Neneng Nurhasanag, Eva Misfah Bayuni, *Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Akad Murabahah Dalam Mengatasi Resiko Pembiayaan (NPF) Pada BRI Syariah KCP Cimahi*. Penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif kualitatif dengan meneliti pelaksanaan mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah, pembiayaan dengan skim akad murabahah memiliki potensi masalah dalam pengembalian risiko pembiayaan yang dapat merugikan bank juga masyarakat penyimpan dan pengguna dana. dalam hal ini menanggulangi pembiayaan sektor mikro berada pada kategori macet padahal sudah dilakukan upaya restrukturisasi, mengacu pada prinsip kehati-hatian restrukturisasi BRI Syariah KCP cimahi dilakukan melalui rekontruksi, rescheduling dan konversi akad.¹²

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penilitian yang akan dilakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penlitian diatas adalah perihal dalam pengembalian dana yang beresiko merugikan bank sedangkan penulis pada penelitian ini yang dibahas mengenai bagaimana mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* di Bank BJBS KC Majalaya.

2. Nur Utari Setywati, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Bank Syariah Akibat Pandemi Cooronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Tesis. Pada peneliltian kali ini tipe penilitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini memfokuskan pada debitur Usaha Mikro Kecil dan

¹² Putri, ayu nidya, dkk. *Restrukturisasi Pembiayaan mikro akad Murabahah dalam mengatasi Resiko Pembiayaan (NPF) pada Bri Syariah KCP Cimahi*. (2018). Unisba : Hukum Ekonomi Syariah. Vol, 4 No. 1

*Menengah (UMKM) pada kinerja dan kemampuan membayar serta kebijakan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada nasabah UMKM.*¹³

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji diatas kebijakan bagi nasabah UMKM yang tidak bisa membayar kredit akibat covid-19 diberikan kebijakan atau keringanan. sedangkan penulis pada penelitian ini yang dibahas mengenai bagaimana mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di Bank BJBS KC Majalaya.

3. Dhevi Nayasari Sastradinata, Bambang Eko Muljono. *Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03.2020.* penelitian ini difokuskan pada nasabah penurunan pendapatan disebabkan bencana alami covid-19 dengan cara restrukturisasi kredit perbankan hal ini berupa peringatan terhadap masyarakat yang mempunyai kredit. Dalam restrukturisasi kredit perbankan ini dalam pengabulan permohonan diutamakan untuk UMKM, dalam pelaksanaannya hanya bank negeri saja.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih kepada penanganan setelah dilakukan restrukturisasi sehingga tidak terjadinya pengulangan terhadap hal tersebut, dan juga pengaruh penerapan margin yang diberikan kepada nasabah dapat berpengaruh kepada ketidakstabilan pembayaran angsuran setiap bulannya selama pembayaran angsuran masih berlangsung.

4. I Made Rai Sukerta, I Nyoman, Putu Budiarta, Desak Gede Dwei Arini, *“Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19”*, *Jurnal Preferensi Hukum*. Peneliti dalam penulisan kali ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi debitur yang

¹³ Nur Utari Setyawati, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Bank Syariah akibat Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19). Thesis, 2021.

¹⁴ Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, "Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona dengan kelonggaran Kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020", *Jurnal Sains Humaniora*, Vol4:2, Desember 2020, 617

terdampak Covid-19, kriteria debitur yang memenuhi syarat tersebut maka debitur akan memenuhi persyaratan restrukturisasi dan akan direstrukturisasi setelah debitur memang benar terdampak virus corona.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih kepada penanganan setelah dilakukan restrukturisasi sehingga tidak terjadinya pengulangan terhadap hal tersebut, dan juga pengaruh penerapan margin yang diberikan kepada nasabah dapat berpengaruh kepada ketidakstabilan pembayaran angsuran setiap bulannya selama pembayaran angsuran masih berlangsung.

5. Adi Susandi, *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Akad Murabahah Era Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Cabang Astana Anyar Bandung."* Penelitian ini adalah upaya yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, diperuntukkan bagi nasabah yang masih dalam kondisi lancar agar tidak menunggak, sehingga dapat menjaga stabilitas sektor keuangan dalam upaya pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka secara terang penulis menyatakan bahwa penelitian yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah penelitian baru dengan membahas bagaimana strategi bank memulihkan pelaku usaha UMKM yang mengalami kegagalan bisnis dan kebijakan relaksasi bank yang akan diberikan kepada nasabah pembiayaan bermasalah. Penelitian ini lebih kepada penanganan setelah dilakukan restrukturisasi sehingga tidak terjadinya pengulangan terhadap hal tersebut, dan juga pengaruh penerapan margin yang diberikan kepada nasabah dapat berpengaruh kepada ketidakstabilan pembayaran angsuran setiap bulannya selama pembayaran angsuran masih berlangsung.

¹⁵ I made Rai Sukerta, dkk "Restrukturisasi kredit terhadap Debitur akibat Wanprestasi karena Dampak Pandemi Covid-19" *Jurnal prefensi hukum*. Vol. 2:2, 2021

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Akad Murabahah Dalam Mengatasi Resiko Pembiayaan (NPF) Pada BRI Syariah KCp Cimahi.</i>	<i>Ayu Nidya Putri, Neneng Nurhasanag, Eva Misfah Bayuni, 2018</i>	Adanya kesamaan penjelasan mengenai pembahsan tentang Restrukturisasi UMKM	Penelitian ini lebih terfokus pada mekanisme Tinjauan Hukum Ekonomi syaiah dan pembiayaan bermasalah pada masa Pandemi Covid-19
2	<i>Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Bank Syariah Akibat Pandemi Cooronavirus Disease 2019 (COVID-19).</i>	<i>Nur Utari Setywati, 2019</i>	Terdapat kesamaan penjelasan mengenai pembahsan pembiayaan bermasalah UMKM akibat pandemi Covid-19	Penelitian ini menjelaskan pembahsan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah secara umum dan merujuk pada Fatwa DSN-MUI, POJK serta mekanisme dilapangan
3	Anaslisnis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit	Dhevi Nayasari Sastradinata, Bambang Eko Muljono,	penelitian ini difokuskan pada nasabah penurunan pendapatan disebabkan	Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih kepada

	Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03.2020.	2020	bencana alami covid-19 dengan cara restrukturisasi kredit perbankan hal ini berupa peringatan terhadap masyarakat yang mempunyai kredit. Dalam restrukturisasi kredit perbankan ini dalam pengabulan permohonan diutamakan untuk UMKM, dalam pelaksanaannya hanya bank negeri saja	penanganan setelah dilakukan restrukturisasi sehingga tidak terjadinya pengulangan terhadap hal tersebut, dan juga pengaruh penerapan margin yang diberikan kepada nasabah dapat berpengaruh kepada ketidakstabilan pembayaran angsuran setiap bulannya selama pembayaran angsuran masih berlangsung.
4	Restrukturisasi Kredit Terhadap	I Made Rai Sukerta, I	Adanya kesamaan	Perbedaannya terletak pada

	Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19	Nyoman, Putu Budiarta, Desak Gede Dwei Arini, 2020	penelitian mengenai pembahsan pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 dan bertujuan memberikan keringanan bagi nasabah kredit macet.	fokus jenis pembiayaan yang diteliti, penulis fokus pada jenis pembiayaan <i>murabahah</i> dan pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19
5	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> Era Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Cabang Astana Anyar Bandung	Adi Susandi, 2021	Terdapat kesamaan dalam pembahasan Restrukturisasi Pembiayaan akad <i>murabahah</i> pada pandemi Covid-19, penelitian ini menjelaskan mengenai peran <i>fintech</i> dalam meningkatkan keuangan inklusif	Penelitian ini hanya berfokus kepada pembiayaan bermasalah akibat Covid-19

			UMKM	
--	--	--	------	--

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

F. Kerangka Berpikir

Restrukturisasi adalah salah satu langkah solutif bagi nasabah dalam melakukan penanganan atas pembiayaan bermasalah. Langkah ini merupakan upaya preventif yang dapat mencegah kebangkrutan yang dialami nasabah. Setidaknya terdapat 3 fatwa DSN MUI yang terkait dengan kebijakan restrukturisasi ini. *Pertama*, Fatwa DSN-NUI No.47/DSN-MUI/II/2005 menerangkan tentang restrukturisasi dengan melakukan penjualan objek transaksi. Hal ini dapat terjadi jika objek sudah menjadi milik nasabah, lalu objek dijual kepada atau melalui bank, dan nasabah dapat melunasi utang ke bank dari hasil penjualan tersebut. Jumlah yang harus dibayarkan nasabah adalah sisa harga jual (pokok ditambah *margin*) meskipun tidak tertutup kemungkinan bank dapat memberikan potongan pelunasan. Dalam skema akad yang digunakan pada restrukturisasi penyelesaian pembiayaan dalam fatwa ini adalah *bai' al-murabahah* dan *bai' al-salam* atau *al-wakalah*.

Kedua, restrukturisasi pada ketentuan DSN-MUI dengan Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005. Mekanisme restrukturisasi pada fatwa ini adalah *rescheduling*. Membuat penjadwalan kembali dalam pembayaran pada akad *murabahah* artinya, terdapat dua akad *murabahah*. Akad *murabahha* yang pertama belum tuntas dengan kendala pembayaran, maka dibuatlah skema penjadwalan ulang sesuai dengan kesepakatan, lalu dibuatlah akad perjanjian baru untuk melakukan pelunasan pembaiyaan.

Ketiga, restrukturisasi pada ketentuan DSN-MUI dengan Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005. Kebijakan tentang penyelesaian pembiayaan dalam fatwa ini dirasa lebih dapat diterima oleh debitur ataupun kreditur. Skema akad yang digunakan adalah dengan merubaha akad. Sisa utang dari akad *bai' almurabahah* sebelumnya, yaitu harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan. Nasabah menjual kembali objek tersebut kepada LKS dan LKS

membeli seharga sisa utang. Selanjutnya pihak LKS dan nasabah sepakat melakukan akad *ijarah Muntahiya bi Tamlik*

Mekanisme restrukturisasi akad pada pembiayaan bermasalah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, yakni dengan mempertimbangkan aspek bisnis serta harus memiliki dasar hukum yang jelas, supaya akad pembiayaan pasca restrukturisasi tidak melanggar ketentuan syariah. Berbeda halnya dengan sistem perbankan konvensional yang mana lebih mudah untuk dilakukan, yaitu dengan mempertimbangkan nasabah dan bisnisnya tanpa merubah jenis akad perjanjian atau konversi. Ada tiga fatwa DSN yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan yang dapat dipedomani, yakni :

1. Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005

Dalam fatwa ini, LKS diperkenankan untuk melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga yang disepakati.
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah ;
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

1. Fatwa DSN-MUI No 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa LKS diperbolehkan untuk melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan/melunasi pembiayaan

sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Jika merujuk pada fatwa ini, maka *restrukturisasi* pembiayaan dapat dilakukan dengan mekanisme *rescheduling*. Atas dasar ini maka *rescheduling* dihitung dari sisa pokok pembiayaan dan margin yang belum dibayar. Bank tidak boleh menambah jumlah tagihan atau jika pada system bank konvensional disebut dengan kapitalisasi bunga. Pada mekanisme *rescheduling* ini dapat dilakukan kepada nasabah yang tidak dapat menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, namun ia masih prospektif, dengan ketentuan :

- a. Akad murabahah dihentikan dengan cara
 - Obyek murabahah dijual nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
 - Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
 - Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah musyarakah
 - Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah tang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
- b. LKS dan nasabah ex-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad;

- Ijarah muntahiya Bit Tamlik atas barang tersebut diatas dengan merujuk pada fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah Al Muntahiya Bi Al Tamlik;
- Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000
- Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan MUdharabah (Quradh); atau
- Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/iv/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG